



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 034 K/N/2005

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan memutus perkara niaga Kepailitan pada tingkat kasasi
dalam antara:

H. TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH.MH., KURATOR
PT. INDOPANCA GARMINDO, beralamat di Ruko
Sentra Menteng Blok MN No. 88 M, Sektor VII Bintaro
Jaya, Jakarta, sebagai Pemohon Kasasi/Kurator;

m e l a w a n

1. **MANTAN PEKERJA PT. INDOPANCA GARMINDO**,
yang diwakili oleh JAYADI. SW dan SURYAN,
bertempat tinggal di Kp. Pulo Jahe Rt. 011/014
Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa
kepada H. INDRA SAHNUN LUBIS, SH., dan kawan-
kawan para Advokat, beralamat di Jalan Brawijaya
Raya No. 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November
2005;
2. **PT. TRUST SECURITAS**, berkedudukan di Gedung
Graha Kencana Lt.9, Jalan Raya Perjuangan No.88,
Jakarta 11530, diwakili oleh Direktur Utama
DRS.BENNY,SH, dalam hal ini memberi kuasa kepada
J. Djohansjah SH.MH dan kawan-kawan, para
Advokat, beralamat di Wisma Slipi 4th Floor (Wisma
Bisnis Indonesia), Jalan Letjen S.Parman Kav. 12,
Jakarta;berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22
November 2005, sebagai para Termohon Kasasi/

Kreditor....



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kreditor Istimewa dan Kreditor

Dan

PT. INDOPANCA GARMINDO, berkedudukan di Jalan
Pulogadung No.17, Pulogadung Industrial Estate
Jakarta 13920, sebagai Turut Termohon
Kasasi/Debitur Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat - surat tersebut ternyata bahwa Hakim
Pengawas telah mengajukan laporan tentang Keberatan atas Daftar
Pembagian Harta Pailit antara para Termohon Kasasi sebagai Kreditor
Istimewa dan Kreditor melawan Pemohon Kasasi sebagai Kurator PT.
INDOPANCA GARMINDO di muka persidangan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai
berikut:



Bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Pengawas perkara Nomor
43/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JKT.PST, jo. Nomor 03/PKPU/2001/ PN.NIAGA.
JKT.PST tentang rapat Kreditor tanggal 21 September 2005, dengan acara
penandatanganan Daftar Pembagian Tahap Kedua/Terakhir telah disetujui
oleh Hakim Pengawas dan pada Rapat Kreditor tanggal 6 Oktober 2005;

Bahwa wakil dari PT. Trust Securitas, mengajukan keberatan secara
lisan perihal:

- Persiapan Kas (cadangan) sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Komisi Era Lelang sebesar 4 %;
- Biaya Operasional sebesar Rp. 100.000.000,-;

Serta Indra Sahnun Lubis, SH., & Associates, yang mewakili 1.288 buruh ex
PT. Indopanca (dalam pailit) telah mengajukan keberatan secara tertulis
atas Daftar Pembagian Tahap Ke-II, sesuai suratnya Nomor 237/ISL/X/
2005 tetanggal 19 Oktober 2005, yang isinya antara lain:

1. Bahwa pembagian tersebut tidak mencerminkan raa keadilan bagi klien

kami.../

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami, dimana klien kami selaku pekerja tidak menerima gaji selama 2 (dua) bulan, tetapi mendapatkan nilai yang tidak sebanding dengan pihak diluar dari Kreditor sesungguhnya;

2. Bahwa PT. Trust Securitas selaku pembeli cessie dari BPPN dalam hal ini menurut kami bukanlah seabgai pemegang hak separatis, oleh karena apa yang menjadi piutang dari BPPN cacat hukum, hal ini sehubungan dengan pemberian kredit terhadap PT. Indopanca Garmindo (pailit) sangat besar jumlahnya yaitu sebesar Rp. 305.000.000.000,- melebihi jumlah asset yang dijamin berdasarkan hasil penilaian apprisial sebesar Rp. 20.000.000.000,-;
3. Bahwa berdasarkan pemberian kredit yang cacat hukum dimaksud, maka secara mutatis mutandis kedudukan separatis dari PT. Trust Securitas batal demi hukum, dan oleh karenanya dari hasil penjualan tersebut jelas klien kami selaku Kreditor Istimewa berhak atas penjualan tanah dan bangunan pabrik;
4. Bahwa mencermati pembagian terakhir terhadap klien kami yang berjumlah sebesar Rp. 75.000.000,- yang apabila dibagikan kepada 1.288 buruh, maka per buruh akan mendapatkan kurang lebih Rp. 50.000,- jelas sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, dimana klien kami telah bekerja selama puluhan tahun, dan tidak dibayar upahnya selama 2 bulan terakhir sejak tahun 1999, menunggu hingga kini ternyata hanya menerima sebesar Rp. 50.000,- dan dilain pihak kurator, era lelang menerima sebesar:

• Biaya Lelang	Rp. 464.100.000,-
• Komisi Lelang	Rp. 412.400.000,-
• Imbalan Jasa Kurator	<u>Rp. 773.500.000,- +</u>
T o t a l	Rp. 1.650.000.000,-

Berdasarkan total nilai tersebut dibandingkan dengan nilai yang klien kami terima jelas terlihat suatu ketidak pastian dan keadilan hukum bagi klien kami, yang hanya menerima sebesar Rp. 50.000,- per orang;

Berdasarkan...*W*



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini kami mohon Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Memberikan sebagian dari hasil penjualan tanah dan bangunan gedung PT. Indopanca Garmino (dalam pailit) kepada 1.288 mantan buruh PT. Indopanca Garmino;
2. Menyatakan biaya lelang serta, komisi lelang, serta imbalan jasa kurator diberikan sebagian kepada 1.288 ex buruh PT. Indopanca Garmino (dalam pailit);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 26 Oktober 2005, Nomor 43/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Nomor 03/KPPU/2001/ PN.NIAGA.JKT.PST jo. Nomor 017 K/N/2002, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa, biaya komisi era lelang sebesar Rp. 412.400.000,- (empat ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan Komisi Era Lelang sebesar Rp. 412.400.000,- (empat ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut diatas, dikembalikan pada boedel pailit;
4. Menolak keberatan yang selebihnya;
5. Ongkos perkara nihil;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 26 Oktober 2005, kemudian terhadapnya oleh Pemohon diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Oktober 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 30/Kas/Pailit/2005/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 43/Pailit/2001/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Nomor 03/KPPU/ 2001/PN.NIAGA. JKT.PST

jo...
~





jo. Nomor 017 K/N/2002, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Oktober 2005 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Kreditor lain yang pada tanggal 1 November 2005 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal 9 November 2005;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Putusan iudex facti membingungkan dimana pertimbangan hukum satu dengan yang lain bertentangan dan menyalahi ketentuan yang berlaku.

- dalam alinea ke tujuh pada halaman 3 tersebut diatas, Pengadilan Niaga menyatakan:

"bahwa dengan memperhatikan tanggapan pihak Kurator beserta bukti-bukti terlampir (yang diajukan dalam sidang tanggal 26 Oktober 2005) dan memperhatikan pula penolakan Kuasa Pemohon mengenai rincian Daftar Pembagian Tahap kedua/Terakhir kepada para Kreditor Separatis PT. Indopanca Garmino, Majelis berpendapat bahwa tehnik pembagian tersebut merupakan kewenangan Kurator, sehingga hal tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo";

Sedangkan dalam alinea kesatu dari atas halaman 4, menyebutkan:

"bahwa dengan memperhatikan laporan Hakim Pengawas dengan

suratnya...





suratnya tertanggal 17 Oktober 2005, yang antara lain menyatakan mendukung keberatan-keberatan dimaksud dengan alasan-alasan bahwa penjualan-penjualan asset sebenarnya adalah tugas Kurator dan biaya-biaya operasional harus benar-benar terinci dan dapat dipertanggungjawabkan”;

2. Bahwa antara Pemohon Kasasi dengan pihak PT. Era Lelang Indonesia (selanjutnya disebut “Era Lelang”) telah terikat Kesepakatan Kerjasama (bukti K-1) tanggal 4 Juli 2001 guna memakai jasa Era Lelang melakukan penjualan asset harta pailit (selanjutnya disebut “asset”);

- Bahwa kerjasama tersebut adalah dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, dimana dinyatakan bahwa semua benda harus dijual dimuka umum;
- Bahwa sebelumnya atas asset melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta V telah dilakukan penjualan dimuka umum, yakni:
 - a. pada tanggal 16 Oktober 2003 sesuai Akte Risalah Lelang Nomor 137/2003 (bukti K-2);
 - b. pada tanggal 21 Agustus 2003 sesuai Akte Risalah Lelang Nomor 112/2003 (bukti K-3);
 - c. pada tanggal 26 Februari 2004 sesuai Akte Risalah Lelang Nomor 024/2004 (bukti K-4);

namun kenyataannya tidak ada seorangpun yang mengajukan penawaran;

- Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi dalam Rapat Para Kreditor pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2004, telah mengusulkan agar memakai jasa Era Lelang untuk mencari pembeli dan hal itu tidak dibantah oleh para Kreditor dan karenanya Pemohon Kasasi memakai jasa Era Lelang guna mencari pembeli dan menjual asset di muka umum di hadapan Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Piutang dan lelang Negara;
- Dan ternyata dengan jasa Era Lelang didapat pembeli dan asset harta

pailit...





pailit berhasil dijual pada tanggal 6 September 2005 dihadapan Pejabat Lelang sesuai Akte Salinan Risalah Lelang Nomor 84/2005 (bukti K-5);

- Dalam perkembangan berikutnya ada keberatan dari pihak buruh mengenai Daftar Pembagian yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dan untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku, keberatan tersebut disidangkan oleh Pengadilan Niaga, walaupun sesungguhnya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang berbunyi:
"selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Penitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan";

perlawanan tersebut telah melewati tenggang waktu, dimana batas waktu yang ditentukan adalah 6 Oktober 2005 sesuai iklan di harian Ekonomi Neraca, harian Terbit dan Berita Negara RI (bukti K-6) sedangkan perlawanan diajukan pada tanggal 19 Oktober 2005 (bukti K-7);

- Bahwa guna menampung aspirasi dari buruh, Pemohon Kasasi mengajukan tanggapan tetanggal 26 Oktober 2005 (bukti K-8), dimana isi tanggapan tersebut antara lain memuat usul Pemohon Kasasi, atas porsi-porsi:

- Pembagian PT. Trust Securities.
- Komisi Era Lelang.
- Jasa Kurator.

dikurangi dari jumlah yang seharusnya diterima oleh mereka, dan jumlah yang diambil tersebut setelah dijumlahkan diberikan kepada buruh;

- Bahwa namun nyatanya judex facti telah mengeluarkan putusan dimana dalam alinea kedua dari atas pada halaman 4 menyebutkan:

"bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, dengan mendasarkan dari Pasal 98 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Majelis berpendapat bahwa tugas Kurator adalah melaksanakan semua

upaya...





upaya untuk mengamankan harta pailit, sehingga dengan menggunakan jasa Era Lelang, dipandang kurang tepat, karena Kurator dapat melakukan lelang tanpa menggunakan jasa Era Lelang tersebut, sehingga tidak perlu mengurangi boedel pailit dengan membayar komisi termaksud";

Bahwa pertimbangan judex facti sebagaimana Pemohon Kasasi kutipkan diatas, sangat membingungkan dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa tanpa bantuan Era Lelang, tidak mungkin didapat pembeli, karena sudah 3 kali lelang sebelumnya tidak berhasil mendapatkan pembeli vide bukti-bukti K-2, K-3 dan K-4;
- Usul pemakaian jasa Era Lelang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi dalam Rapat Kreditor diruang rapat verifikasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2004 dihadapan Hakim Pengawas, Binsar Siregar, SH.MH., dan tidak dibantah oleh para Kreditor, termasuk PT. Trust Securities, maupun buruh dan kuasa hukumnya;

Bagaimana dikatakan dalam pertimbangan di atas mengurangi boedel pailit dengan komisi termaksud?

- Bahwa berdasarkan surat dari Appraisal PT. Winara Sabena tanggal 27 Juni 2005 kepada Pemohon Kasasi ditetapkan bahwa PT. Winara Sabena berpendapat:
 - Nilai Pasar dari asset adalah Rp. 8.800.700.000,- (delapan milyar delapan ratus juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Nilai Likuidasi dari asset adalah Rp. 6.160.500.000,- (enam milyar seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) bukti K-9;dan hasil lelang dari asset tersebut adalah Rp. 7.810.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah) sesuai bukti K-5;
- Bahwa dari hasil lelang tersebut dengan bantuan jasa Era Lelang telah terjual dimuka umum sebesar Rp. 7.810.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus...





ratus sepuluh juta rupiah) dari harga Rp. 6.160.500.000,- (enam milyar seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), suatu angka yang melebihi harga likuidasi dan apa ini disebut mengurangi beodel pailit?

- Bahwa sesuai Kesepakatan Kerjasama vide bukti K-1 adalah sesuai menurut hukum dan hak Era Lelang atas jasa komisi yang telah diperjanjikan;

Bukankah perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak merupakan undang-undang bagi yang membuatnya sesuai Pasal 1338 KUHPerdara?

- Bahwa karenanya dalam Daftar Pembagian atas komisi Era Lelang, telah Pemohon Kasasi cantumkan sebagai ongkos/biaya pengeluaran yang harus dikeluarkan, karena biaya atau ongkos tersebut termasuk dalam kategori piutang-piutang yang diistimewakan terhadap barang-barang tertentu menurut ketentuan Pasal 1139 KUHPerdara;
- Bahwa dengan demikian adalah menyalahi ketentuan yang berlaku pertimbangan judex facti yang mengatakan tidak perlu mengurangi boedel pailit dengan membayar komisi termaksud;

Menimbang,

mengenai keberatan kasasi ad.1 dan ad. 2:

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, oleh karena judex facti Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum tentang hak/kewenangan Kurator mempergunakan jasa Era Lelang, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Kurator dapat melakukan lelang tanpa menggunakan jasa Era Lelang sehingga tidak perlu mengurangi boedel pailit dengan membayar jasa komisi kepada jasa Era Lelang dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa meskipun telah dilakukan penjualan di muka umum pada tanggal 21 Agustus 2003, 16 Oktober 2003 dan 26 Februari 2004 ternyata Pemohon Kasasi/Kurator tidak dapat melakukan lelang dimaksud sebab tidak ada penawar yang berminat untuk membeli (bukti K.2, K.3, dan K.4);

b. bahwa...



- b. bahwa oleh karena itu maka pada tanggal 8 Juni 2004 dalam Rapat Kreditor di hadapan Hakim Pengawas Pemohon Kasasi mengusulkan agar memakai jasa Era Lelang untuk mencari pembeli, usul mana tidak dibantah oleh para Kreditor, termasuk PT.Trust Securitas maupun buruh dan kuasa hukumnya;
- c. bahwa hasil lelang dengan bantuan jasa Era Lelang tersebut melebihi biaya likuidasi dari obyek lelang, dan pelelangan dilakukan atas dasar kesepakatan kerjasama antara Pemohon Kasasi dengan PT. Era Lelang Indonesia selaku penyelenggara jasa lelang, dimana hak Era Lelang atas jasa komisi telah diperjanjikan secara sah oleh kedua belah pihak seperti dicantumkan dalam Daftar Pembagian sebagai biaya yang harus dikeluarkan sebagai piutang yang diistimewakan sesuai Pasal 1139 KUHPerdara (bukti K.1 dan K.5);



Menimbang, bahwa keberatan Termohon Kasasi/Mantan Pekerja PT. Indopanca Garmino yang ditanggapi secara positif oleh Pemohon Kasasi/Kurator agar bagian Mantan Pekerja PT. Indopanca Garmino ditambah dengan mengadakan perubahan atas Daftar Pembagian Tahap Kedua/Terakhir menurut pendapat Mahkamah Agung cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan tanggapan Kurator, maka Daftar Pembagian Tahap Kedua/Terakhir kepada para Kreditor Separatis PT. Indopanca Garmino (dalam pailit) yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas dan Kurator tanggal 21 September 2005 mengalami perubahan yaitu:

- PT. Trust Securitas dari Rp. 5.976.750.000,- dikurangi Rp. 500.000.000,- menjadi Rp. 5.476.750.000,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diterima oleh PT.Trust Securitas;
- Komisi Era Lelang dari Rp.412.400.000,- dikurangi Rp. 100.000.000,- menjadi Rp.312.400.000,-(tiga ratus dua belas juta empat ratus ribu

rupiah....

rupiah) yang akan diterima oleh Era Lelang Indonesia;

- Jasa Kurator dari Rp.773.500.000,- dikurangi Rp.50.000.000,- menjadi Rp.723.500.000,-(tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diterima oleh Kurator;
- Mantan Pekerja PT. Indopanca Garmino (dalam pailit) semula Rp. 75.000.000,- ditambah Rp. 650.000.000 menjadi Rp. 725.000.000,-(tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) menjadi bagian yang akan diterima oleh seluruh Mantan Pekerja PT. Indopanca Garmino (dalam pailit);



Menimbang, bahwa disamping itu judex facti/Pengadilan Niaga juga telah salah dalam menentukan posisi para pihak dalam perkara ini, oleh karena yang mengajukan keberatan terhadap Daftar Pembagian Tahap II adalah Mantan Pekerja PT. Indopanca Garmino dan PT. Trust Securitas. Seharusnya yang disebutkan sebagai pihak dalam perkara ini adalah Mantan Pekerja PT. Indopanca Garmino dan PT. Trust Securitas sebagai para Pemohon, melawan H. Tafrizal Hasan Gewang, SH.MH Kurator PT. Indopanca Garmino sebagai Termohon, dan PT. Indopanca Garmino sebagai Turut Termohon;

Bahwa dengan demikian posisi para pihak dalam pemeriksaan tingkat kasasi ini adalah sebagaimana diuraikan pada awal putusan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH.MH., KURATOR PT. INDOPANCA GARMINDO tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Oktober 2005 Nomor 43/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JKT.JO. Nomor 03/PKPU/2001/PN.NIAGA.JKT.PST. JO. Nomor 017 K/N/2002 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang disebutkan dibawah ini;

Menimbang...

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, serta undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH.MH., KURATOR PT. INDOPANCA GARMINDO tersebut;



Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Oktober 2005 Nomor 43/ PAILIT/2001/ PN.NIAGA.JKT.JO. Nomor 03/PKPU/2001/PN.NIAGA.JKT. PST. JO. Nomor 017 K/N/2002;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Daftar Pembagian Tahap Kedua/Terakhir kepada para Kreditor Separatis PT. Indopanca Garmino (dalam pailit) yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas dan Kurator tanggal 21 September 2005 mengalami perubahan yaitu:

- PT. Trust Securitas dari Rp. 5.976.750.000,- dikurangi Rp. 500.000.000,- menjadi Rp. 5.476.750.000,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh PT. Trust Securitas;
- Komisi Era Lelang dari Rp. 412.400.000,- dikurangi Rp. 100.000.000,- menjadi Rp. 312.400.000,- (tiga ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah) yang akan diterima oleh Era Lelang Indonesia;
- Jasa Kurator dari Rp. 773.500.000,- dikurangi Rp. 50.000.000,- menjadi Rp. 723.500.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diterima oleh Kurator;

2. Memerintahkan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memerintahkan agar penambahan bagian Mantan Pekerja PT. Indopanca Garmino (dalam pailit) semula Rp. 75.000.000,- ditambah Rp. 650.000.000 menjadi Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada seluruh Mantan Pekerja PT. Indopanca Garmino (dalam pailit);

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA tanggal 17 JANUARI 2006 oleh **Abdul Kadir Mappong, SH.**, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soedarno, SH.**, dan **I.B. Ngurah Adnyana, SH.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada HARI ITU JUGA oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh, **Soedarno, SH.**, dan **I.B. Ngurah Adnyana, SH.**, Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rahmi Mulyati, SH.MH.**, Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Soedarno, SH.,

ttd.

I.B. Ngurah Adnyana, SH.,

Ketua,

ttd.

Abdul Kadir Mappong, SH.,

Panitera-Pengganti

ttd.

Rahmi Mulyati, SH.MH.,

Biaya-biaya :

- | | | |
|-----------------------------|-----|---------------|
| 1. Meterai..... | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. | 1.000,- |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp. | 4.993.000,- + |
| Jumlah | Rp. | 5.000.000,- |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

dan Panitera

Kepala Direktorat Perdata Niaga

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, S.H.

NIP. 040 018 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)